



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588 Sul-Sel
Email : <http://www.unismuh.co.id>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PEMBINA HARIAN DAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 035/KEP/II.3.AU/H/2017

TENTANG LARANGAN MEROKOK DALAM WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR BADAN PEMBINA HARIAN UNISMUH MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa menghisap rokok merugikan kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan telah dilarang oleh pemerintah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - Bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa Tentang Hukum Merokok dengan kualifikasi "haram".
 - Bahwa perbuatan merokok tidak hanya merugikan perokok aktif tetapi juga perokok pasif.
 - Bahwa mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum yang beraktifitas dikampus Unismuh Makassar masih banyak yang mengisap rokok dalam lingkungan kampus.
 - Bahwa Pembina Harian dan Rektor Unismuh Makassar ingin menciptakan lingkungan kampus yang sehat, yang bebas dari polusi asap rokok.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf, a, b, c, d, e, tersebut maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, Tentang Larangan Merokok.
 - Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.
- Memperhatikan :
- Hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon tahun 2017.
 - Hasil pertemuan Ketua BPH dengan Rektor dan pimpinan Universitas/Fakultas dan Ketua-Ketua Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar, tanggal 18 Maret 2017
 - Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Tentang Larangan Merokok Dalam Wilayah Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017.
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Jumadil Akhir 1438 H
24 Maret 2017 M



Ketua,
Badan Pembina Harian,

Dr. Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.



Rektor.

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588 Sul-Sel
Email : <http://www.unismuh.co.id>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Standar Operasional Prosedur

Surat Keputusan larangan merokok ini ditujukan pada semua civitas akademika dan masyarakat yang berada dalam lingkungan kampus unismuh Makassar.

A. Tingkat Fakultas.

1. Dekan bersama Wakil Dekan dan Ketua Prodi melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan yang ada di fakultasnya masing-masing.
2. Wakil Dekan III bersama Ketua Prodi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini kepada mahasiswa di fakultas masing-masing.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, baik langsung maupun laporan pihak lain, maka Wakil Dekan III dan/atau Wakil Dekan I serta Ketua prodi memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan peringatan (SP 1)
4. Kalau pelanggaran tersebut diulangnya maka diberikan peringatan lagi (SP 2).
5. Kalau peringatan ke dua tidak juga diindahkan maka Dekan dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa tersebut guna dilakukan tindakan hukum .
6. Wakil Dekan II dan Wakil Dekan IV melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini kepada dosen dan karyawan di fakultas masing-masing.
7. Dosen dan atau karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diberikan peringatan untuk tidak melakukannya dalam wilayah kampus unismuh Makassar.
8. Kalau dosen dan atau karyawan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Dekan dapat meminta bendahara Universitas untuk menunda pembayaran gaji kepada dosen atau karyawan yang bersangkutan untuk selama-lamanya 15 hari kerja.
9. Apabila dosen dan karyawan tersebut tidak juga mengindahkan sanksi yang telah diberikan maka Dekan dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan guna dikenakan tindakan hukum.
10. Kalau pelanggaran tersebut dilakukan oleh dosen luar biasa, maka Dekan dapat menghentikan tugas mengajar dosen tersebut dan menggantinya dengan yang lain.

B. Tingkat Satuan kerja.

1. Atasan masing-masing satuan kerja melakukan sosialisai pada bawahannya dan kepada tamu serta masyarakat yang berkunjung tentang peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.
2. Apabila bawahan tidak mengindahkan larangan tersebut maka atasan satuan kerja dapat meminta kepada bendahara untuk menunda pembayaran gaji karyawan tersebut selama 15 hari kerja.
3. Kalau pelanggaran masih juga dilakukan maka atasan satuan kerja dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan tersebut untuk dilakukan penindakan secara hukum. .

C. Tingkat Universitas.

1. Rektor dan atau Ketua Badan Pembina Harian demi jabatan dapat memberikan peringatan kepada Wakil Rektor, Dekan dan Ketua- Lembaga dalam lingkungan Kampus Unismuh Makassar tentang peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.
2. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka Rektor dan atau Ketua badan Pembina Harian, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dapat menjatuhkan sanksi tertentu kepada yang bersangkutan.

D. Tingkat UKM dan Lembaga kemahasiswaan.

1. Wakil Rektor III bersama Wakil Dekan III melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini di sekretariat kemahasiswaan..
2. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan ini maka diberikan peringatan pertama (SP 1).
3. Apabila pelanggaran tersebut diulangnya lagi maka akan diberikan peringatan ke dua (SP 2) dan pengulangan terhadap SP 2 ini maka Wakil Rektor III dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan guna diadakan tindakan hukum.

E. Terhadap Tamu dan Masyarakat Umum.

Pihak sekuriti dan atau penerima tamu mengingatkan kepada tamu atau masyarakat, dengan bahasa yang sopan dan sikap simpatik bahwa ada peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.

F. Untuk Siswa SMU Unismuh.

Untuk siswa SMU Unismuh sosialisasi dan penjatuhan sanksi terhadap peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola SMU Unismuh Makassar.

G. Untuk Penghuni Asrama.


Untuk penghuni asrama baik yang di gedung rusunawa maupun di Mahad Al Birr, sosialisasi dan penjatuhan saksi terhadap pelanggaran peraturan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Kepala pengelola asrama.

Segala hal yang belum termaktub dalam Standar Operasional Prosedur ini akan diatur kemudian dengan SK Ketua Badan Pembina Harian dan atau Rektor Unismuh Makassar.


Demikianlah Standar Operasional Prosedur ini di susun untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Jumadil Akhir 1438 H
24 Maret 2017 M

Ketua,
Badan Pembina Harian,


Dr. Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
NBM : 540 543



Rektor,

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.
NBM : 651 073



**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO. 6/SM/MTT/III/2010
TENTANG HUKUM MEROKOK**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;
2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/LA/8.c/2000;
- Memperhatikan: 1. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram;
2. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāsid asy-syari'ah*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā'is* yang dilarang dalam Q. 7: 157,

- b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
 - c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
 - d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
 - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,
 - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*ḥifẓ an-nafs*), (3) perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang menyatakan, "Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik," dan Q. 2: 286, "Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;" dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *'adam al-haraj* (tidak mempersulit).
6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.


Kedua: Tausiah

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi munkar.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

Difatwakan di Yogyakarta,
pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H
bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah


Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar



Sekretaris,



H. Dahwan, M. Si.

Lampiran Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010

DALIL-DALIL FATWA

A. *al-Muqaddimāt an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syariah)

1. Agama Islam (*syariah*) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabā'is* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف : ١٥٧]

Artinya: "... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ... " [Q. 7:157].

2. Agama Islam (*syariah*) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة : ١٩٥]

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" [Q. 2: 195].

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : ٢٩]

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" [Q. 4: 29].

3. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Quran,

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا . إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء : ٢٦-٢٧]

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya" [Q 17: 26-27].

4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Mājah, Aḥmad, dan Mālik,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجه وأحمد ومالك]

Artinya: Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain [HR Ibn Mājah, Aḥmad, dan Mālik].

5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ]

Artinya: "Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan" [HR Ahmad dan Abū Dāwūd]

6. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqāṣid asy-syarī'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifz ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*ḥifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*ḥifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*iḥsān*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

B. *Tahqīq al-Manāṭ* (Penegasan Fakta Syar'i)

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.¹
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif² serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

¹ Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

² Sampoerna-Philip Morris bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan, "Kami menyetujui konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki

- kanker).³ Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.⁴ Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030.⁵ Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.⁶
3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %.⁷ Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.⁸
 4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk

kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang "aman." Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok," <http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=> (diakses 25-01-2010).

³ Dikutip dari "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package* (Geneva: World Health Organization, 2008), h. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ Richard D. Semba dkk., "Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia," *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 2.

⁸ *Ibid.*

membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.⁹ Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005.¹⁰ Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta.¹¹ Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan

⁹ "Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 4.

¹⁰ Deptan, *Statistik Pertanian*, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 3.

¹¹ *Ibid.*

lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.¹² Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada huruf B. *Tahqīq al-Manāt* (Penegasan Fakta Syar'i) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 huruf A. *al-Muqaddimāt an-Naqliyyah* (premis-premis syariah) di atas.

¹² "Petani Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1-3.



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588 Sul-Sel
Email : <http://www.unismuh.co.id>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Standar Operasional Prosedur

Surat Keputusan larangan merokok ini ditujukan pada semua civitas akademika dan masyarakat yang berada dalam lingkungan kampus unismuh Makassar.

A. Tingkat Fakultas.

1. Dekan bersama Wakil Dekan dan Ketua Prodi melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan yang ada di fakultasnya masing-masing.
2. Wakil Dekan III bersama Ketua Prodi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini kepada mahasiswa di fakultas masing-masing.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, baik langsung maupun laporan pihak lain, maka Wakil Dekan III dan/atau Wakil Dekan I serta Ketua prodi memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan peringatan (SP 1)
4. Kalau pelanggaran tersebut diulanginya maka diberikan peringatan lagi (SP 2).
5. Kalau peringatan ke dua tidak juga diindahkan maka Dekan dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa tersebut guna dilakukan tindakan hukum .
6. Wakil Dekan II dan Wakil Dekan IV melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini kepada dosen dan karyawan di fakultas masing-masing.
7. Dosen dan atau karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diberikan peringatan untuk tidak melakukannya dalam wilayah kampus unismuh Makassar.
8. Kalau dosen dan atau karyawan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Dekan dapat meminta bendahara Universitas untuk menunda pembayaran gaji kepada dosen atau karyawan yang bersangkutan untuk selama-lamanya 15 hari kerja.
9. Apabila dosen dan karyawan tersebut tidak juga mengindahkan sanksi yang telah diberikan maka Dekan dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan guna dikenakan tindakan hukum.
10. Kalau pelanggaran tersebut dilakukan oleh dosen luar biasa, maka Dekan dapat menghentikan tugas mengajar dosen tersebut dan menggantinya dengan yang lain.

B. Tingkat Satuan kerja.

1. Atasan masing-masing satuan kerja melakukan sosialisai pada bawahannya dan kepada tamu serta masyarakat yang berkunjung tentang peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.
2. Apabila bawahan tidak mengindahkan larangan tersebut maka atasan satuan kerja dapat meminta kepada bendahara untuk menunda pembayaran gaji karyawan tersebut selama 15 hari kerja.
3. Kalau pelanggaran masih juga dilakukan maka atasan satuan kerja dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan tersebut untuk dilakukan penindakan secara hukum. .

C. Tingkat Universitas.

1. Rektor dan atau Ketua Badan Pembina Harian demi jabatan dapat memberikan peringatan kepada Wakil Rektor, Dekan dan Ketua- Lembaga dalam lingkungan Kampus Unismuh Makassar tentang peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.
2. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka Rektor dan atau Ketua badan Pembina Harian, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dapat menjatuhkan sanksi tertentu kepada yang bersangkutan.

D. Tingkat UKM dan Lembaga kemahasiswaan:

1. Wakil Rektor III bersama Wakil Dekan III melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini di sekretariat kemahasiswaan..
2. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan ini maka diberikan peringatan pertama (SP 1).
3. Apabila pelanggaran tersebut diulangnya lagi maka akan diberikan peringatan ke dua (SP 2) dan pengulangan terhadap SP 2 ini maka Wakil Rektor III dapat meminta komisi disiplin untuk melakukan pemeriksaan guna diadakan tindakan hukum.

E. Terhadap Tamu dan Masyarakat Umum.

Pihak sekuriti dan atau penerima tamu mengingatkan kepada tamu atau masyarakat, dengan bahasa yang sopan dan sikap simpatik bahwa ada peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar.

F. Untuk Siswa SMU Unismuh.

Untuk siswa SMU Unismuh sosialisasi dan penjatuhan sanksi terhadap peraturan larangan merokok dalam wilayah kampus Unismuh Makassar, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola SMU Unismuh Makassar.

G. Untuk Penghuni Asrama.

Untuk penghuni asrama baik yang di gedung rusunawa maupun di Mahad Al Birr, sosialisasi dan penjatuhan saksi terhadap pelanggaran peraturan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Kepala pengelola asrama.

Segala hal yang belum termaktub dalam Standar Operasional Prosedur ini akan diatur kemudian dengan SK Ketua Badan Pembina Harian dan atau Rektor Unismuh Makassar.

Demikianlah Standar Operasional Prosedur ini di susun untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Jumadil Akhir 1438 H
24 Maret 2017 M

Ketua,
Badan Pembina Harian,

Dr. Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
NBM : 540 543



Rektor,

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.
NBM : 651 073